



P U T U S A N
Nomor 127/PID.SUS/2017/PT KALBAR

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Kalimantan Barat, yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana dalam tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **BERLIANA HASIBUAN alias BUTET binti WILMAR HASIBUAN.**
2. Tempat lahir : Nanga Serawai.
3. Umur / tanggal lahir : 44 Tahun / 13 Maret 1972.
4. Jenis kelamin : Perempuan.
5. Bangsa : Indonesia.
6. Tempat tinggal : Dusun Laja Permai RT.015/RW.002 Desa Paal Kecamatan Nanga Pinoh Kabupaten Melawi.
7. Agama : Islam.
8. Pekerjaan : Wiraswasta.
9. Pendidikan : SMA (amat).

Terdakwa ditangkap sejak tanggal 24 Januari 2017 sampai dengan tanggal 27 Januari 2017, diperpanjang sejak tanggal 27 Januari 2017 sampai dengan tanggal 30 Januari 2017;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh :

1. Penyidik, sejak tanggal 31 Januari 2017 sampai dengan tanggal 19 Februari 2017;
2. Perpanjangan Penuntut Umum, sejak tanggal 20 Februari 2017 sampai dengan tanggal 31 Maret 2017;
3. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Sintang yang pertama, sejak tanggal 1 April 2017 sampai dengan tanggal 30 April 2017;
4. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Sintang yang kedua, sejak tanggal 1 Mei 2017 sampai dengan tanggal 22 Mei 2017;
5. Penuntut Umum, sejak tanggal 23 Mei 2017 sampai dengan tanggal 5 Juni 2017;
6. Hakim Pengadilan Negeri Sintang, sejak tanggal 6 Juni 2017 sampai dengan tanggal 5 Juli 2017;
7. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Sintang, sejak tanggal 6 Juli 2017 sampai dengan tanggal 3 September 2017;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Kalimantan Barat yang pertama, sejak tanggal 04 September 2017 sampai dengan tanggal 3 Oktober 2017;
9. Papanjangan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Kalimantan Barat yang kedua, sejak tanggal 04 Oktober 2017 sampai dengan tanggal 2 November 2017;
10. Wakil Ketua/Hakim Pengadilan Tinggi Kalimantan Barat, sejak tanggal 5 Oktober 2017 sampai dengan tanggal 3 Nopember 2017;
11. Perpanjangan Ketua Pengadilan Tinggi Kalimantan Barat, sejak tanggal 4 Nopember 2017 sampai dengan tanggal 02 Januari 2018;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum ZULKIPLI, SH., beralamat di Jalan M. Saad Gg. Binjai I No.57 Rt.02/Rw.09 Kelurahan Tanjung Puri, Kecamatan Sintang, Kabupaten Sintang berdasarkan surat kuasa tanggal 10 Oktober 2017;

Pengadilan Tinggi tersebut :

- Telah membaca, penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Kalimantan Barat Nomor : 127/PID.SUS/2017/PT KALBAR., tanggal 1 Nopember 2017 tentang Penunjukan Majelis Hakim untuk mengadili perkara ini;
- Telah membaca berkas perkara ini Nomor : 114/Pid.Sus/2017/PN Stg. Tanggal 5 Oktober 2017, serta surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara tersebut;
- Telah membaca, Penetapan Majelis Hakim Banding Nomor 127/PID.SUS/2017/PT KALBAR, tanggal 1 Nopember 2017;

Menimbang, bahwa terdakwa diajukan kepersidangan karena didakwa telah melakukan tindak pidana sebagaimana tersebut dalam surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum dari Kejaksaan Negeri Sintang sebagai berikut :

DAKWAAN :

Kesatu

Bahwa ia Terdakwa BERLIANA HASIBUAN Als BUTET Binti WILMAR HASIBUAN bersama dengan Sdri. SITI SANTI HERFINA Als SANTI Binti WILMAR HASIBUAN (dilakukan penuntutan secara terpisah) pada hari Selasa Tanggal 24 Januari 2017 sekira jam 07.30 Wib, **atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam tahun 2017** bertempat di Agen Bis Tanjung Niaga Jin. Juang Ds. Tanjung Niaga Kec. Nanga Pinoh Kab. Melawi, **atau setidaknya disuatu tempat yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Sintang**, Percobaan atau permufakatan



jahat untuk melakukan tindak pidana narkoba, tanpa hak atau melawan hukum, menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, atau menyerahkan Narkoba Golongan I berupa 1 (satu) paket **yang diduga** shabu **warna** putih Kristal yang dibungkus plastik klip transparan dengan berat netto 4 Gram (berdasarkan Berita Acara pemeriksaan Penimbangan Barang Bukti dengan Nomor : 11125/231/1/2017 tanggal 26 Januari 2017) yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bermula Pada Hari Selasa **tanggal 24 Januari 2017** sekira **jam 06.00** wib anggota Sat Res Narkoba Polres Melawi mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa akan ada yang mengambil kiriman paket yang berisi narkoba di agen bis tanjung niaga yang akan di ambil oleh terdakwa BERLIANA HASIBUAN Als BUTET, mendapat informasi tersebut kemudian BRIGADIR ANDRI dan rekannya yaitu BRIGADIR MUHADI langsung melakukan pengintaian atau penyelidikan atas perintah IPTU HERNO MINTORO (Kasat Reserse Narkoba Polres Melawi) untuk melakukan pengintaian, pemeriksaan dan penangkapan terhadap orang yang diduga sebagai pelaku penyalahgunaan dan edar gelap Narkoba golongan I bukan tanaman sesuai dengan Surat perintah tugas Nomor: Sp.Gas / III 2017 / Res Narkoba, tanggal 01 Januari 2017. Dan sekira jam 07.55 wib BRIGADIR ANDRI dan rekannya yaitu BRIGADIR MUHADI ada melihat seseorang wanita yaitu terdakwa BERLIANA HASIBUAN Als BUTET datang dan mengambil kiriman paket, kemudian untuk menindak lanjuti informasi yang didapat dari masyarakat tersebut anggota restik Polres Melawi langsung melakukan pengecekan terhadap kiriman paket yang diambil oleh terdakwa BERLIANA HASIBUAN Als BUTET tersebut yang mana Terdakwa BERLIANA HASIBUAN Als BUTET telah membawa paket berupa kotak kardus indomie yang mana **kotak** kardus indomie tersebut bertuliskan dari DEDEK di Pontianak untuk BU SITI di Melawi tersebut untuk dibawa ke Sepeda Motor terdakwa kurang lebih 2 (dua) Meter, kemudian anggota restik Polres Melawi meminta kepada terdakwa untuk membuka isi paket tersebut dan setelah di buka oleh terdakwa terdapat isi buah Pir dan buah kelengkeng yang mana terdapat juga 1 (satu) paket yang diduga shabu yang dibungkus dengan plastik klip transparan lalu di bungkus lagi dengan plastik warna hitam dan disaksikan oleh Sdra AXELIMUS TAFE, kemudian Anggota Restik Polres Melawi menanyakan kepada terdakwa BERLIANA HASIBUAN Als BUTET “yang bungkus warna hitam itu apa?”. Kemudian dijawab oleh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa BERLIANA HASIBUAN Als BUTET "Shabu?". setelah itu dari pengakuan atau menurut Terdakwa BERLIANA HASIBUAN Als BUTET bahwa kiriman paket yang berisi buah dan narkoba tersebut adalah milik Sdri SANTI, Karena Sdri SANTI yang menyuruh mengambil kiriman paket tersebut di agen bis tanjung niaga, kemudian setelah mendengar pengakuan dari terdakwa BERLIANA HASIBUAN Als BUTET tersebut anggota restik Polres Melawi langsung melakukan pengembangan dan segera mencari Sdri SANTI ke rumahnya yang beralamat di Jalan Propinsi Nanga Pinoh - Kota Baru Km.04, Dusun Sepan Batu Desa Kelakik Kec. Nanga Pinoh Kab. Melawi, dan setelah sampai di rumah Sdri SANTI anggota restik Polres Melawi langsung mengamankan Sdri SANTI yang pada saat itu sedang berada di rumahnya, yang kemudian selanjutnya Terdakwa BERLIANA HASIBUAN Als BUTET dan Sdri SANTI serta Barang Bukti yang di temukan di bawa ke Polres Melawi untuk pemeriksaan dan di proses sesuai hukum yang berlaku. Terdakwa BERLIANA HASIBUAN Als BUTET menerangkan bahwa Sdri SANTI sudah pernah menyuruh Terdakwa untuk mengambil paketan sebanyak 3 (tiga) kali kemudian Terdakwa Menjelaskan bahwa yang pertama Terdakwa sudah tidak ingat dan yang kedua Terdakwa mengambilnya sekitar bulan Desember tahun 2016 dan yang ketiga tanggal 24 januari 2017 yang mana Terdakwa mengambilnya di tempat yang sama di agen bis ***tanjung niaga yang beralamat di Jalan juang Desa Tanjung Niaga*** Kec. Nanga Pinoh Kab. Melawi. Terdakwa menjelaskan bahwa selama 3 (tiga) kali Terdakwa mengambil paketan di agen bis tanjung niaga isi paketan yang Terdakwa tahu adalah buah-buahan. Terdakwa menjelaskan bahwa Sdri SANTI menyuruh Terdakwa dengan cara menghubungi Terdakwa melalui via telpon dan berkata " Tet lagi dimana ? " lalu Terdakwa jawab " lagi di rumah " kemudian di jawab Sdri SANTI " bisa gak minta tolong ? " lalu Terdakwa jawab lagi " minta tolong apa ? " di jawab Sdri SANTI " minta tolong ambikan kiriman buah " dan Terdakwa jawab " kirimannya atas nama siapa ? " dan di jawab lagi oleh Sdri SANTI " atas nama SITI " dan terdakwa jawab lagi " siapa pengirimnya ? " di jawab lagi oleh sdri SANTI " atas nama DEDEK setelah itu telpon di matikan yang kemudian Terdakwa langsung menuju ke pasar. Bahwa Terdakwa mengetahui isi paketan tersebut berupa Narkoba Jenis shabu pada saat pengiriman yang ketiga sedangkan pengiriman pertama dan kedua Terdakwa tidak mengetahui. Berdasarkan Laporan ***Hasil Pengujian Badan POM RI No LP-17.097.99.20.05.0053.K*** tanggal 27 Januari 2017 dan ditanda tangani oleh



Manajer teknis I Dra. Ketut Ayu Sarwetini Apt. di Laboratorium Balai Besar Pengawas Obat Dan Makanan Pontianak yang mana kesimpulan hasil pemeriksaan Balai Besar Pengawas Obat Dan Makanan Pontianak bahwa barang bukti dengan Nomor kode contoh : 17.097.99.20.05.0053.K berupa Kristal berwarna putih dengan jumlah dan berat contoh berupa 1 (satu) kantong dengan berat netto 0,0575 Gram adalah mengandung Metamfetamin yang termasuk dalam Narkotika golongan I Jenis Sabu dan terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 dalam Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Berita Acara Pemeriksaan (Penimbangan) Barang Bukti dengan Nomor 11125/231/1/2017 tanggal 26 Januari 2017 dengan rincian basil penimbangan Berat Bersih 4 (empat) Gram.

Bahwa perbuatan Terdakwa BERLIANA HASIBUAN Als BUTET Binti WILMAR HASIBUAN bersama dengan Sdri. SITI SANTI HERFINA Als SANTI Binti WILMAR HASIBUAN (***dilakukan penuntutan secara terpisah***) ***melakukan Percobaan atau*** permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana narkotika, tanpa hak ***atau*** melawan hukum, menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, atau menyerahkan Narkotika Golongan I jenis sabu tanpa izin dari pejabat yang berwenang.

Perbuatan Terdakwa BERLIANA HASIBUAN Als BUTET Binti WILMAR HASIBUAN sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 114 ayat (1) Jo Pasal 132 Ayat (1) UU RI NO. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

ATAU

KEDUA

Bahwa ia Terdakwa BERLIANA HASIBUAN Als BUTET Binti WILMAR HASIBUAN bersama dengan SITI SANTI HERFINA Als SANTI Binti WILMAR HASIBUAN (***dilakukan penuntutan secara terpisah***) pada hari Selasa Tanggal 24 Januari 2017 sekira jam 07.30 Wib, ***atau setidaknya tidaknya pada waktu lain dalam tahun 2017*** bertempat di Agen Bis Tanjung Niaga Jin. Juang Ds. Tanjung Niaga Kec. Nanga Pinoh Kab. Melawi, ***atau setidaknya disuatu tempat yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Sintang***, Percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana narkotika, tanpa hak ***atau*** melawan hukum, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan, Narkotika Golongan I bukan tanaman berupa 1 (satu) paket yang diduga shabu warna putih Kristal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang dibungkus plastik klip transparan dengan berat netto 4 Gram (berdasarkan Berita Acara pemeriksaan Penimbangan Barang Bukti dengan Nomor : 11125/231/1/2017 tanggal 26 Januari 2017) yang dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Bermula Pada Hari Selasa tanggal 24 Januari 2017 sekira jam 06.00 wib anggota Sat Res Narkoba Polres Melawi mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa akan ada **yang mengambil kiriman paket yang berisi narkotika di agen** bis tanjung niaga yang akan di ambil oleh Terdakwa BERLIANA HASIBUAN Als BUTET, mendapat informasi tersebut kemudian BRIGADIR ANDRI dan rekannya yaitu BRIGADIR MUHADI langsung melakukan pengintaian atau penyelidikan atas perintah IPTU HERNO MINTORO (Kasat Reserse Narkoba Polres Melawi) untuk melakukan **pengintaian, pemeriksaan dan penangkapan terhadap orang yang** diduga sebagai pelaku penyalahgunaan dan edar gelap Narkotika golongan I bukan tanaman sesuai dengan Surat perintah tugas Nomor: Sp.Gas / /1/ 2017/ Res Narkoba, tanggal 01 Januari 2017. Dan sekira jam 07.55 wib BRIGADIR ANDRI dan rekannya yaitu BRIGADIR MUHADI ada melihat seseorang wanita **yaitu Terdakwa** BERLIANA HASIBUAN Als BUTET **datang dan** mengambil **kiriman** paket, kemudian untuk menindak lanjuti informasi yang didapat dari masyarakat tersebut anggota restik Polres Melawi langsung melakukan pengecekan terhadap kiriman paket yang diambil oleh Terdakwa BERLIANA HASIBUAN Als BUTET tersebut yang mana Terdakwa BERLIANA HASIBUAN Als BUTET telah membawa paket berupa kotak kardus **indomie yang mana kotak kardus indomie tersebut** bertuliskan dari DEDEK di Pontianak untuk BU SITI di Melawi tersebut untuk dibawa ke Sepeda Motor terdakwa kurang lebih 2 (dua) Meter, kemudian anggota restik Polres Melawi meminta kepada Terdakwa untuk membuka isi paket tersebut dan setelah di buka oleh Terdakwa terdapat isi buah Pir dan buah kelengkeng yang **mana terdapat juga 1 (satu) paket yang diduga shabu yang dibungkus** dengan plastik klip transparan lalu di bungkus lagi dengan plastik warna hitam dan disaksikan oleh Sdra AXELIMUS TAFa, kemudian Anggota Restik Polres Melawi menanyakan kepada Terdakwa BERLIANA HASIBUAN Als BUTET “yang bungkus warna hitam itu apa?”. Kemudian dijawab oleh Terdakwa BERLIANA HASIBUAN Als BUTET “**Shabu?**”. **setelah itu dari pengakuan atau** menurut Terdakwa BERLIANA HASIBUAN Als BUTET bahwa kiriman paket yang berisi buah dan narkotika tersebut adalah milik Sdri SANTI, Karena Sdri SANTI yang menyuruh



mengambil kiriman paket tersebut di Agen Bis Tanjung Niaga, kemudian setelah mendengar pengakuan dari Terdakwa BERLIANA HASIBUAN Als BUTET tersebut anggota restik Polres Melawi langsung melakukan ***pengembangan dan*** segera mencari Sdri SANTI ke rumahnya yang beralamat di Jalan Propinsi Nanga Pinoh - Kota Baru Km.04, Dusun Sepan Batu Desa Kelakik Kec. Nanga Pinoh Kab. Melawi, dan setelah sampai di rumah Sdri SANTI anggota restik Polres Melawi langsung mengamankan Sdri SANTI yang pada saat itu sedang berada di ***rumahnya, yang kemudian*** selanjutnya Terdakwa BERLIANA HASIBUAN Als BUTET dan Sdri SANTI serta Barang Bukti yang di temukan di bawa ke Polres Melawi untuk pemeriksaan dan di proses sesuai hukum yang berlaku. Terdakwa BERLIANA HASIBUAN Als BUTET menerangkan bahwa Sdri SANTI sudah pernah menyuruh Terdakwa untuk mengambil paketan sebanyak 3 (tiga) kali ***kemudian terdakwa*** Menjelaskan bahwa ***yang pertama terdakwa sudah tidak*** ingat dan yang kedua Terdakwa mengambilnya sekitar bulan Desember tahun 2016 dan yang ketiga tanggal 24 januari 2017 yang mana terdakwa mengambilnya di tempat yang sama di agen bis tanjung niaga yang beralamat di Jalan juang Desa Tanjung Niaga Kec. Nanga Pinoh Kab. Melawi. Terdakwa menjelaskan bahwa selama 3 (tiga) kali Terdakwa mengambil ***paketan di agen bis tanjung niaga isi paketan yang*** Terdakwa tahu adalah buah-buahan. Terdakwa menjelaskan bahwa Sdri SANTI menyuruh Terdakwa dengan cara menghubungi terdakwa melalui via telpon dan berkata “ Tet lagi dimana ? “ lalu Terdakwa jawab “ lagi di rumah “ kemudian di jawab Sdri SANTI “ bisa gak minta tolong ? “ lalu Terdakwa jawab lagi “ minta tolong apa ? “ di jawab Sdri SANTI “ minta tolong ambilkan kiriman buah “ dan Terdakwa jawab “ kirimannya atas nama siapa ? “ dan di jawab lagi oleh Sdri SANTI “ ***atas nama SITI*** “ dan Terdakwa ***jawab lagi*** “ siapa pengirimnya ? “ di jawab lagi oleh sdri SANTI “ atas nama DEDEK “, setelah itu telpon di matikan yang kemudian Terdakwa langsung menuju ke pasar. Bahwa Terdakwa mengetahui isi paketan tersebut berupa Narkotika Jenis shabu pada saat pengiriman yang ketiga sedangkan pengiriman pertama dan kedua Terdakwa tidak mengetahui. Berdasarkan Laporan Hasil ***Pengujian*** Badan ***POM*** RI No LP-17.097.99.20.05.0053.K tanggal 27 Januari 2017 dan ditanda tangani oleh Manajer teknis I Dra. Ketut Ayu Sarwetini Apt. di Laboratorium Balai Besar Pengawas Obat Dan Makanan Pontianak yang mana kesimpulan hasil pemeriksaan Balai Besar Pengawas Obat Dan Makanan Pontianak bahwa barang bukti dengan Nomor kode



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

contoh : 17.097.99.20.05.0053.K **berupa Kristal berwarna putih** dengan jumlah dan berat contoh berupa 1 (satu) kantong dengan berat netto 0,0575 Gram adalah mengandung Metamfetamin yang termasuk dalam Narkotika golongan I Jenis Sabu dan terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 dalam Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Berita Acara Pemeriksaan (Penimbangan) Barang Bukti **dengan** Nomor 11125/231/1/2017 tanggal 26 Januari 2017 dengan rincian hasil penimbangan Berat Bersih 4 (empat) Gram.

Bahwa perbuatan Terdakwa BERLIANA HASIBUAN Als BUTET Binti WILMAR HASIBUAN bersama dengan Sdri. SITI SANTI HERFINA Als SANTI Binti WILMAR HASIBUAN (dilakukan penuntutan secara terpisah) melakukan Percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana narkotika, tanpa hak atau melawan hukum, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan, Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis sabu tanpa izin dari pejabat yang berwenang

Perbuatan Terdakwa BERLIANA HASIBUAN Als BUTET Binti WILMAR HASIBUAN sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 112 ayat (1) Jo Pasal 132 Ayat (1) UU RI NO. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

ATAU

KETIGA

Bahwa ia Terdakwa BERLIANA HASIBUAN Als BUTET Binti WILMAR HASIBUAN bersama dengan SITI SANTI HERFINA Als SANTI Binti WILMAR HASIBUAN (dilakukan penuntutan secara terpisah) pada hari Selasa Tanggal 24 Januari 2017 sekira jam 07.30 Wib, **atau setidaknya tidaknya pada waktu lain dalam tahun 2017** bertempat di Agen Bis Tanjung Niaga Jln. Juang Ds. Tanjung Niaga Kec. Nanga Pinoh Kab. Melawi, **atau setidaknya disuatu tempat yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Sintang**, Percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana narkotika, tanpa hak atau melawan hukum, membawa, mengirim, mengangkut, atau mentransito Narkotika Golongan I berupa 1 (satu) paket yang diduga shabu warna putih Kristal yang dibungkus plastik klip transparan dengan berat netto 4 Gram (berdasarkan Berita Acara pemeriksaan Penimbangan Barang Bukti dengan Nomor: 11125/231/1/2017 tanggal 26 Januari 2017) yang dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bermula Pada Hari Selasa tanggal 24 Januari 2017 sekira jam 06.00



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

wib anggota Sat Res Narkoba Polres Melawi mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa akan ada **yang mengambil kiriman paket yang berisi narkotika** di **Agen Bis Tanjung Niaga** yang akan di ambil oleh Terdakwa BERLIANA HASIBUAN Als BUTET, mendapat informasi tersebut kemudian BRIGADIR ANDRI dan rekannya yaitu BRIGADIR MUHADI langsung melakukan pengintaian atau penyelidikan atas perintah IPTU HERNO MINTORO (Kasat Reserse Narkoba Polres Melawi) untuk **melakukan pengintaian, pemeriksaan dan penangkapan terhadap orang yang** diduga sebagai pelaku penyalahgunaan dan edar gelap Narkotika golongan I bukan tanaman sesuai dengan Surat perintah tugas Nomor: Sp.Gas / III 2017 / Res Narkoba, tanggal 01 Januari 2017. Dan sekira jam 07.55 wib BRIGADIR ANDRI dan rekannya yaitu BRIGADIR MUHADI ada melihat seseorang wanita yaitu terdakwa BERLIANA HASIBUAN Als BUTET datang **dan** mengambil **kiriman** paket, kemudian untuk menindak lanjuti informasi yang didapat dari masyarakat tersebut anggota restik Polres Melawi langsung melakukan pengecekan terhadap kiriman paket yang diambil oleh Terdakwa BERLIANA HASIBUAN Als BUTET tersebut yang mana Terdakwa BERLIANA HASIBUAN Als BUTET telah membawa paket **berupa** kotak kardus indomie **yang mana kotak kardus indomie tersebut** bertuliskan dari DEDEK di Pontianak untuk BU SITI di Melawi tersebut untuk dibawa ke Sepeda Motor Terdakwa kurang lebih 2 (dua) Meter, kemudian anggota restik Polres Melawi meminta kepada Terdakwa untuk membuka isi paket tersebut dan setelah di buka oleh Terdakwa terdapat isi buah Pir dan buah kelengkeng yang **mana terdapat juga 1 (satu) paket yang** diduga shabu **yang** dibungkus dengan plastik klip transparan lalu di bungkus lagi dengan plastik warna hitam dan disaksikan oleh Sdra AXELIMUS TAFE, kemudian Anggota Restik Polres Melawi menanyakan kepada Terdakwa BERLIANA HASIBUAN Als BUTET “yang bungkus warna hitam itu apa?”. Kemudian dijawab oleh Terdakwa BERLIANA HASIBUAN Als BUTET “**Shabu?**”. **setelah itu dari pengakuan atau** menurut Terdakwa BERLIANA HASIBUAN Als BUTET bahwa kiriman paket yang berisi buah dan narkotika tersebut adalah milik Sdri SANTI, Karena Sdri SANTI yang menyuruh mengambil kiriman paket tersebut di Agen Bis Tanjung Niaga, kemudian setelah mendengar pengakuan dari Terdakwa BERLIANA HASIBUAN Als BUTET tersebut **anggota restik Polres Melawi langsung melakukan pengembangan dan** segera mencari Sdri SANTI ke rumahnya yang beralamat di Jalan Propinsi Nanga Pinoh - Kota Baru Km.04, Dusun Sepan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Batu Desa Kelakik Kec. Nanga Pinoh Kab. Melawi, dan setelah sampai di rumah Sdri SANTI anggota restik Polres Melawi langsung mengamankan Sdri SANTI yang pada saat itu sedang berada di **rumahnya, yang kemudian selanjutnya Terdakwa** BERLIANA HASIBUAN Als BUTET dan Sdri SANTI serta Barang Bukti yang di temukan di bawa ke Polres Melawi untuk pemeriksaan dan di proses sesuai hukum yang berlaku. Terdakwa BERLIANA HASIBUAN Als BUTET menerangkan bahwa Sdri SANTI sudah pernah menyuruh Terdakwa untuk mengambil paketan sebanyak 3 (tiga) kali kemudian Terdakwa Menjelaskan **bahwa yang pertama terdakwa sudah tidak** ingat dan yang kedua Terdakwa mengambilnya sekitar bulan Desember tahun 2016 dan yang ketiga tanggal 24 januari 2017 yang mana terdakwa mengambilnya di tempat yang sama di Agen Bis Tanjung Niaga yang beralamat di Jalan juang Desa Tanjung Niaga Kec. Nanga Pinoh Kab. Melawi. Terdakwa menjelaskan bahwa selama 3 (tiga) kali Terdakwa mengambil paketan **di agen bis tanjung niaga isi paketan yang** Terdakwa tahu adalah buah-buahan. Terdakwa menjelaskan bahwa Sdri SANTI menyuruh Terdakwa dengan cara menghubungi Terdakwa melalui via telpon dan berkata “ Tet lagi dimana ? “ lalu terdakwa jawab “ lagi di rumah “ kemudian di jawab Sdri SANTI “ bisa gak minta tolong ? “ lalu Terdakwa jawab lagi “ minta tolong apa ? “ di jawab Sdri SANTI “ minta tolong ambilkan kiriman buah “ dan Terdakwa jawab “ kirimannya atas nama siapa ? “ dan di jawab lagi oleh Sdri SANTI “ atas **nama** SITI “ dan Terdakwa jawab **lagi** “ siapa **pengirimnya** ? “ di jawab lagi oleh sdri SANTI “ atas nama DEDEK setelah itu telpon di matikan yang kemudian Terdakwa langsung menuju ke pasar. Bahwa Terdakwa mengetahui isi paketan tersebut berupa Narkotika Jenis shabu pada saat pengiriman yang ketiga sedangkan pengiriman pertama dan kedua Terdakwa tidak mengetahui. Berdasarkan **Laporan Hasil Pengujian** Badan POM RI No LP-17.097.99.20.05.0053.K tanggal 27 Januari 2017 dan ditanda tangani oleh Manajer teknis I Dra. Ketut Ayu Sarwetini Apt. di Laboratorium Balai Besar Pengawas Obat Dan Makanan Pontianak yang mana kesimpulan hasil pemeriksaan Balai Besar Pengawas Obat Dan Makanan Pontianak bahwa barang bukti dengan Nomor kode contoh : 17.097.99.20.05.0053.K **berupa Kristal berwarna putih dengan jumlah dan** berat contoh berupa 1 (satu) kantong dengan berat netto 0,0575 Gram adalah mengandung Metamfetamin yang termasuk dalam Narkotika golongan I Jenis Sabu dan terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 dalam Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang



Narkotika dan Berita Acara Pemeriksaan (**Penimbangan**) **Barang** Bukti **dengan** Nomor 11125/231/1/2017 tanggal 26 Januari 2017 dengan rincian hasil penimbangan Berat Bersih 4 (empat) Gram.

Bahwa perbuatan Terdakwa BERLIANA HASIBUAN Als BUTET Binti WILMAR HASIBUAN bersama dengan Sdri. SITI SANTI HERFINA Als SANTI Binti WILMAR HASIBUAN (dilakukan penuntutan *secara terpisah*) melakukan *Percobaan* atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana narkotika, tanpa hak atau melawan hukum, membawa, mengirim, mengangkut, atau mentransito Narkotika Golongan I tanpa izin dari pejabat yang berwenang.

Perbuatan Terdakwa BERLIANA HASIBUAN Als BUTET Binti WILMAR HASIBUAN sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 115 ayat (1) Jo Pasal 132 Ayat (1) UU RI NO. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa berdasarkan dakwaan tersebut Jaksa Penuntut Umum menuntut agar Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sintang yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan sebagai berikut:

1. Menyatakan **Terdakwa BERLIANA HASIBUAN alias BUTET binti WILMAR HASIBUAN** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana narkotika melakukan percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana narkotika, yang tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, mengusai, atau menyediakan narkotika golongan I bukan tanaman yaitu berupa 1 (satu) paket shabu seberat 3,8245 gram, sebagaimana diatur dalam Pasal 112 ayat (1) jo Pasal 132 ayat (1) undang-undang RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika, sebagaimana dimaksud dalam DAKWAAN KEDUA.
2. Menjatuhkan pidana oleh karenanya terhadap Terdakwa **BERLIANA HASIBUAN alias BUTET binti WILMAR HASIBUAN** dengan pidana penjara selama 8 (delapan) tahun dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan dan pidana tambahan denda sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu miliar rupiah) apabila denda tidak dapat dibayar pidana penjara selama 6 (enam) bulan sebagai pengganti pidana denda dan dengan perintah terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan terhadap barang bukti berupa :
 - 1 (satu) paket diduga shabu berwarna putih berbentuk kristal yang dibungkus dengan plastik klip transparan ;
 - 1 (satu) buah plastik warna hitam ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah kotak kardus indomie yang bertuliskan dari DEDEK Pontianak buat BU SITI Melawi ;
 - 1 (satu) unit Hp merk Samsung lipat warna hitam model GT-E1272;
- DIRAMPAS UNTUK DIMUSNAHKAN.

4. Menetapkan biaya perkara sebesar Rp. 5000,- (lima ribu rupiah) dibebankan kepada Terdakwa.

Menimbang, bahwa atas tuntutan dari Jaksa Penuntut Umum tersebut Pengadilan Negeri Sintang telah menjatuhkan putusan tanggal 5 Oktober 2017 Nomor : 114/Pid.Sus/2017/PN Stg, yang amarnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **BERLIANA HASIBUAN alias BUTET binti WILMAR HASIBUAN** tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*Secara melawan hukum melakukan permufakatan jahat menguasai Narkotika Golongan I bukan tanaman*" sebagaimana dakwaan Alternaif Ke-Dua Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan denda sejumlah Rp.1.000.000.000,- (satu miliar rupiah), dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) paket diduga shabu berwarna putih berbentuk kristal yang dibungkus dengan plastik klip transparan ;
 - 1 (satu) buah plastik warna hitam ;
 - 1 (satu) buah kotak kardus indomie yang bertuliskan dari DEDEK Pontianak buat BU SITI Melawi ;
 - 1 (satu) unit Hp merk Samsung lipat warna hitam model GT-E1272;

Dirampas untuk dimusnahkan.

6. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap putusan tersebut Terdakwa berdasarkan Akta Permintaan Banding Nomor 114/Akta.Pid/2017/PN Stg, tanggal 5 Oktober 2017 telah mengajukan permintaan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Sintang tanggal 5 Oktober 2017 Nomor : 114/Pid.Sus/2017/PN Stg, dan telah diberitahukan kepada Jaksa Penuntut Umum pada tanggal 9 Oktober 2017 dengan cara seksama;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa telah membaca memori banding dari Penasihat Hukum Terdakwa yang telah disampaikan secara resmi melalui Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sintang pada tanggal 13 Nopember 2017 sebagaimana Surat Penerimaan Memori Banding Nomor : 114/Akta.Pid/2017/PN Stg. yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Sintang dan terhadap memori banding dari Penasihat Hukum Terdakwa tersebut telah diberitahukan/diserahkan secara resmi kepada Jaksa Penuntut Umum pada tanggal 13 Nopember 2017 sesuai dengan Akta Pemberitahuan Memori Banding Nomor : 144/Akta.Pid/2017/PN.Stg, yang dibuat oleh Jurusita pada Pengadilan Negeri Sintang;

Menimbang, bahwa sebelum berkas perkara dikirim ke Pengadilan Tinggi berdasarkan surat pemberitahuan untuk memeriksa berkas perkara (INZAGE) Nomor W17-U3/1.357/HK.07/X/2017 tanggal 13 Oktober 2017 yang ditujukan kepada Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Sintang dan surat Nomor W17-U3/1.358/HK.07/X/2017 tanggal 13 Oktober 2017 yang ditujukan kepada Terdakwa yang ditanda tangani oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Sintang telah memberikan kesempatan kepada Penuntut Umum dan Terdakwa untuk mempelajari berkas selama 7 (tujuh) hari;

Menimbang, bahwa telah membaca kontra memori banding dari Jaksa Penuntut Umum yang telah disampaikan secara resmi melalui Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sintang pada tanggal 17 Nopember 2017 sebagaimana Surat Penerimaan Kontra Memori Banding Nomor : 114/Akta.Pid/2017/PN Stg. yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Sintang dan terhadap kontra memori banding tersebut telah diberitahukan/diserahkan secara resmi kepada Penasihat Hukum Terdakwa pada tanggal 20 Nopember 2017 sesuai dengan Akta Pemberitahuan dan Penyerahan Kontra Memori Banding Nomor : 144/Akta.Pid/2017/PN.Stg, yang dibuat oleh Jurusita pada Pengadilan Negeri Sintang;

Menimbang, bahwa permintaan banding baik yang diajukan oleh Terdakwa telah diajukan dalam tenggang waktu dan tata cara sebagaimana yang ditentukan dalam perundang-undangan, oleh karenanya permintaan banding tersebut dapat diterima;

Menimbang, bahwa Terdakwa dalam memori bandingnya pada pokoknya mengemukakan bahwa Terdakwa tidak terbukti bersalah melakukan perbuatan sebagaimana didakwakan kepadanya atau apabila Pengadilan Tinggi berpendapat lain mohon hukuman yang ringan-ringannya;



Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum dalam kontra memori bandingnya pada pokoknya mengemukakan bahwa pada prinsipnya sependapat dengan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara atas nama Terdakwa menyangkut masalah pembuktian terhadap dakwaan baik mengenai pertimbangan hukumnya maupun kualifikasi delik yang dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi setelah memperhatikan dengan seksama memori banding dari Penasihat Hukum Terdakwa dan kontra memori banding dari Jaksa Penuntut Umum ternyata hanya merupakan ulangan dari penuntutan dan tidak merupakan hal-hal yang baru hal itu semua telah dipertimbangkan dengan seksama oleh Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya dan pertimbangan Hakim Tingkat Pertama tersebut diambil alih dan dijadikan sebagai pertimbangan Pengadilan Tinggi sendiri dalam memutus perkara ini dalam tingkat banding ;

Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tinggi mempelajari dengan seksama berkas perkara dan turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Sintang tanggal 5 Oktober 2017 Nomor : 114/Pid.Sus/2017/PN Stg, serta memori banding, Pengadilan Tinggi sependapat dengan pertimbangan Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya bahwa terdakwa terbukti dengan syah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan kepadanya dan pertimbangan Hakim Tingkat Pertama diambil alih dan dijadikan sebagai pertimbangan Pengadilan Tinggi sendiri dalam memutus perkara ini dalam tingkat banding ;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa berada dalam tahanan dan menurut ketentuan pasal 21 jo. Pasal 27 (1), (2), pasal 193 (2) b KUHAP tidak ada alasan Terdakwa dikeluarkan dari tahanan, karenanya Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa dengan mengambil alih pertimbangan Hakim Tingkat Pertama, maka Pengadilan Tinggi memutus, menguatkan putusan Pengadilan Negeri Sintang tanggal 5 Oktober 2017 Nomor : 114/Pid.Sus/2017/PN Stg, yang dimohonkan banding ;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka kepadanya dibebani membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan;

Memperhatikan, Pasal 112 ayat (1) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika Jo. Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menerima permintaan banding yang dilakukan oleh Terdakwa tersebut;
2. menguatkan putusan Pengadilan Negeri Sintang tanggal 5 Oktober 2017 Nomor : 114/Pid.Sus/2017/PN Stg, yang dimintakan banding tersebut;
3. Membebani kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara pada kedua tingkat peradilan, yang untuk tingkat banding sebesar Rp5.000.- (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Kalimantan Barat pada hari **Selasa**, tanggal **28 Nopember 2017** oleh kami **Dr. Wahidin, SH.,MHum.** sebagai Hakim Ketua Majelis, **Hartomo, SH.** dan **Barita Saragih, SH.,LLM.** masing-masing sebagai Hakim Anggota Majelis, berdasarkan penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Kalimantan Barat Nomor : **127/PID.SUS/2017/PT KALBAR.**, tanggal 1 Nopember 2017 untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding dan putusan tersebut diucapkan pada hari **Selasa**, tanggal **5 Desember 2017** oleh Majelis Hakim tersebut dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan dibantu oleh **Marhaban, SH.,MH.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Kalimantan Barat tanpa dihadiri Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa beserta Penasihat Hukumnya.

HAKIM ANGGOTA I,

Ttd

Hartomo, SH.

HAKIM KETUA,

Ttd

Dr. Wahidin, SH.,MHum.

HAKIM ANGGOTA II,

Ttd

Barita Saragih, SH.,LLM.

PANITERA PENGGANTI,

Ttd

Marhaban, SH.,MH.